



STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN GIZI RAWAT JALAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	1. Asuhan gizi 2. Pemberian leaflet gizi 3. Pemberian / Penyerahan PMT (Pemberian Makanan Tambahan)
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien datang membawa rujukan konseling gizi 2. Pasien dipanggil ke ruang konseling sesuai urutan
3.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian 2. Pasien dipersilakan duduk di kursi konsultasi 3. Pasien dilakukan anamnesa gizi 4. Pasien dilakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan 5. Pasien diberikan informasi dan penjelasan mengenai diet yang harus dilakukan 6. Pasien diberikan waktu untuk bertanya apabila ada informasi yang belum jelas 7. Pasien menerima leaflet diet sesuai dengan penyakitnya 8. Pasien dipersilakan meninggalkan ruangan apabila sudah jelas
5.	Jangka Waktu Pelayanan	± 20 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Gizi tidak dipungut biaya)
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui : a. Pengaduan langsung b. Kotak saran c. Telepon : (0285) 421442 d. E-mail : uptpuskesmasbendan@gmail.com e. Nomor Whatsapp : 0813-9120-0020 f. Website : https://pkm-bendan.pekalongankota.go.id g. Instagram : puskesmas_bendan h. Facebook : puskesmas_bendan i. Tiktok : Puskesmas Bendan 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui papan jawaban pengaduan, telepon, E-mail, whatsapp, website, instagram, facebook, tiktok pengadu yang bersangkutan
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	1. Meja petugas/ meja anamnesa 2. Alat pengukur berat badan 3. Alat pengukur tinggi badan 4. Leaflet diet 5. Alat tulis kantor 6. Kursi petugas 7. PMT biskuit dan susu bagi ibu hamil dan balita
9.	Kompetensi Pelaksana	Ahli Gizi dengan Pendidikan minimal D-3 Gizi
10.	Jumlah Pelaksana	Satu orang Petugas Gizi



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMAS BENDAN

Jalan Slamet No. 2 Pekalongan Kode Pos 51119
Telp. (0285) 421442 Pos-el: uptpuskesmasbendan@gmail.com
Laman: <https://pkm-bendan.pekalongankota.go.id/>

11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
12.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	1. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Kota Pekalongan

Pada tanggal : 18 Maret 2024

Kepala UPT Puskesmas Bendan

Kota Pekalongan



dr. Dita Rasnasuri

Pembina, IV/a

NIP. 19770522 201001 2 006